

ABSTRAK PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN TAHUN 2020.

KPTS KPU-KAB NO 2/PP.04.2-Kpt/1305/KPU-Kab/IX/2019, 47 HLM

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN TAHUN 2020.

ABSTRAK : Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/-Kota;

Maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pariaman, Panitia Pemilihan Kecamatan , Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No 1 Tahun 2015; UU No 7 Tahun 2017; PKPU NO 3 Tahun 2015; PKPU NO 3 Tahun 2018; PKPU No 8 Tahun 2019.

Dalam Keputusan Komisi ini di atur tentang; Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pariaman, Panitia Pemilihan Kecamatan , Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Tahun 2020.

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 September 2019
- Lampiran, 44 halaman